



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 53 - K/PM-I-03/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismael
Pangkat / Nrp : Sertu / 21060152700484
Jabatan : Babinsa Koramil 12/Palupuh
Kesatuan : Kodim 0304/Agam
Tempat tanggal lahir : Tantanam (Sumbar), 24 April 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan/Suku : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0304/Agam Kelurahan Sapiran Kec. ABTB Kota Bukittinggi Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0304/Agam selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0304/Agam selaku Ankum Nomor : Kep/005/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 032/WBR selaku Papera sesuai Surat Keputusan Perpanjangan penahanan dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/61/IX/2013 tanggal 10 September 2013 selama 30 (tiga puluh) hari dan terhitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Oktober 2013 oleh Danrem 032/WBR selaku Papera berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/80/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr Selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/I-03/III/2014 tanggal 12 Maret 2014.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/I-03/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI AD

- c. Barang bukti berupa

1. Surat-surat : -

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Jl.Kampung Baru, Bukik Sikumpa Kel. Padang Karambia, Kec.Payakumbuh Selatan Nomor : B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 05 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP. 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasilnya mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) positif (+), yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M Si NRP 72010458.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : NIHIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa berjanji dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan hukum, dengan kejadian ini cukup sekali dan menjadi pelajaran dan cambuk bagi diri saya sendiri untuk melakukan hal yang terbaik hidup baik dalam hubungan sosial dalam bermasyarakat dan dalam melaksanakan dinas dilingkungan TNI AD khususnya di Kodim 0304/Agam.

b. Terdakwa berharap masih tetap dapat berdinis di Satuan dan mengabdikan terhadap nusa dan bangsa terutama di TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti Secaba PK di Kodam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif Linud 733/Masariku Kodam XVI/Pattimura di Ambon, selanjutnya tahun 2007 menjadi Staf personil Kodam XVI/Pattimura lalu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa pindah ke Korem 032/Wbr Kodam I/BB kemudian tahun 2011 Terdakwa bertugas di Koramil 12/Palupuh Kodim 0304/Agam dengan jabatan Babinsa Koramil 12/Palupuh hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21060152700484.

2. Bahwa pada tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Januari 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto pekerjaan pedagang ikan di Belawan - Medan (Sumut) telah mengkonsumsi/menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Dji Sam Soe yang tembakaunya sudah dicampur dengan daun ganja kemudian ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Anto dan Terdakwa hanya tinggal menghisap/mengkonsumsi saja bersama Sdr. Anto.

3. Bahwa di Bulan Januari 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto 3 (tiga) kali mengkonsumsi / menghisap Rokok Dji Sam Soe yang tembakaunya sudah dicampur dengan daun ganja oleh Sdr. Anto diantaranya tempat mengkonsumsi/menghisapnya di pesta Pernikahan di Kampung Terdakwa di Palembayan Kabupaten Agam.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/menghisap Rokok Dji Sam Soe yang tembakaunya sudah dicampur dengan Ganja adalah mencampurkan daun ganja yang sudah dihaluskan dengan tembakau Rokok kemudian dibungkus/dilinting dengan kertas bekas Rokok Dji Sam Soe, setelah terbungkus/terlinting rapi kemudian ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap secara bergantian Terdakwa dengan Sdr.Anto.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2013 terhadap beberapa personil Kodim 0304/Agam diantaranya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine guna untuk mengetahui apakah ada yang menggunakan Narkoba terhadap personil Kodim 0304/Agam.
6. Bahwa dari hasil Tes Urine tersebut diketahui ada beberapa Anggota Kodim 0304/Agam yang terindikasi pengguna Narkoba diantaranya :
 - Serka Visty D Demix pengguna Sabu.
 - Terdakwa pengguna/penghisap ganja.
 - Kopda Edison pengguna Sabu.
 - Praka Suhardi pengguna Sabu.
 - Praka Febriyanto pengguna Sabu (Mutasi Kodim 0308/Pariaman).
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Heri berumur 45 tahun beralamat di Jorong Batang Palupuah Kecamatan Palupuh Kab.Agam di Loret pemberhentian Mobil Ikabe di Gulai Bancah Bukittinggi lalu Sdr.Heri mengajak Terdakwa berbuka bersama di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok, dan setelah berbuka puasa Terdakwa bermaksud mau buang air besar di toilet ternyata sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penuh lalu Terdakwa buang air dipinggir Sungai Ngarai Sianok.

8. Bahwa setelah selesai buang air datang Sdr. Heri ke pinggir Sungai menemui Terdakwa dan Sdr.Heri mengeluarkan tembakau berupa daun dan batang ganja dan mengajak Terdakwa menghisap Ganja dan selanjutnya cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu: ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu melintangnya kembali menjadi sebatang rokok lalu menghisapnya secara bergantian dengan Sdr.Heri layaknya orang yang sedang merokok.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja karena pusing menghadapi masalah keluarga yang sudah pisah ranjang dengan istrinya selama 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya kembali.
10. Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut perasaan menjadi enak, tenang dan bisa melupakan permasalahan keluarga yang dihapinya.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2013 di Kesatuan Terdakwa Kodim 0304/Agam diadakan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang Anggota Kodim 0304/Agam kemudian diantaranya Terdakwa yang dilakukan Petugas BNN Kota Payakumbuh atas permintaan Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trian Wijanarko, S.IP).
12. Bahwa cara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam supaya keluar Aula membentuk barisan di depan kantor Staf Intel kemudian satu persatu masuk ke dalam ruangan Staf Intel dan disana sudah ada petugas BNN Payakumbuh berjumlah 5 (lima) orang berpakaian Safari warna hitam, untuk mengambil botol lalu ditulis nama dibotol tersebut kemudian langsung menuju ke kamar mandi /WC yang diawasi oleh Anggota Intel, Pasi Pers dan Pabung Kodim 0304/Agam lalu memasukkan air seni/Urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian botol tersebut di kembalikan keruangan Staf Intel/tempat petugas BNN berada, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN kota Payakumbuh terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 05 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M.Si NRP. 72010458.

14. Bahwa Zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Januari 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 19 30 Wib dibelakang Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir sungai Ngarai Sianok di Gulai Banca Bukittinggi bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan serta mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Mayor Chk Luther Tarigan, SH Nrp. 2910097280870 dan Serka Syufriadi, SH Nrp 21010027110382 selaku Penasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Korem 032/Wbr Nomor Sprin : 539 / VIII / 2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Ismael Sertu NRP. 21060152700484 tertanggal 18 Agustus 2014 kepada Mayor Chk Luther Tarigan, SH Nrp. 2910097280870 dan Syufriadi, S.H. Serka NRP. 21010027110382.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Dwi Bayu Wintolo
Pangkat / NRP : Serma/2199A024580580
Jabatan : Bamin Unit Intelijen
Kesatuan : Kodim 0304/Agam
Tempat tanggal lahir : Padang, 25 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.TDR RT 002/004 Bukit Apit Puhun
Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi
(Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-I dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Terdakwa baru bertugas di Makodim 0304/Agam dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Januari 2013 bertempat di Staf Intel Kodim 0304/Agam dilakukan pemeriksaan urine oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi terhadap 17 (tujuh belas) orang personil Kodim 0304/Agam dengan hasil 5 (lima) orang positif mengkonsumsi/menggunakan Narkoba sebagai berikut : Serka Visty D Demick positif mengkonsumsi Sabu, Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja, Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu, Praka Pebrianto positif mengkonsumsi Sabu, Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu, kemudian tindakan Dandim 0304/Agam terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika dimasukkan ke dalam sel Ma kodim 0304/Agam lalu membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi mengkonsumsi Narkoba dan permasalahannya diselesaikan secara internal oleh Dandim 0304/Agam.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi 1 hanya melaksanakan perintah Dandim 0304/Agam melaksanakan tes urine terhadap personil Kodim 0304/Agam yang dicurigai menggunakan/mengkonsumsi Narkoba, kemudian dalam pelaksanaan Terdakwa ikut diperiksa namun perilakunya dalam berdinas Saksi kurang tahu karena Terdakwa bertugas di Koramil 12/Palupuh yang jauh dari Ma Kodim 0304/Agam.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trias Wijanarko, S.IP) melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh untuk periksa urine anggotanya, kemudian atas perintah Dandim 0304/Agam dilaksanakan Jam Komandan di Aula Makodim 0304/Agam, lalu Saksi-2 Lettu Inf J.H Haloho membacakan nama-nama 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam diantaranya Terdakwa supaya keluar Aula membentuk barisan di depan kantor Staf Intel kemudian satu persatu masuk keruangan untuk mengisi absen serta membawa botol untuk menampung air seni guna dilakukan tes urine oleh petugas BNN Kota Payakumbuh berjumlah 5 (lima) orang berpakaian Safari warna hitam, selanjutnya tes urine dilakukan dengan cara menampung air seni kedalam botol kecil yang telah disediakan lalu diberi label nama yang diawasi secara ketat oleh Provos, anggota unit Intel, Saksi-2 dan Pasi Min, kemudian air seni yang sudah berada dalam botol kecil diserahkan kembali kepada Petugas BNN Kota Payakumbuh.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan tes urine Saksi bertugas sebagai petugas pengaman berada disamping kanan personil Kodim 0304/Agam dalam mengambil air seni dikamar kecil Ma Kodim 0304/Agam.
6. Bahwa pada waktu melakukan test urine terhadap Terdakwa Saksi menyaksikan pengambilan botol kecil (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.
7. Bahwa kemudian siang harinya diumumkan hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Kota Payakumbuh dengan hasil sebanyak 8 (delapan) orang positif menggunakan / mengkonsumsi Narkoba sebagai berikut : Serma Maryanto positif mengkonsumsi Sabu, Serka Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu, Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja, Sertu Rahmat positif mengkonsumsi Sabu, Serda Oktaviandi positif mengkonsumsi Ganja, Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu, Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu, Praka Hengki positif mengkonsumsi Sabu.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 dilakukan pemeriksaan ulang dan didapatkan tambahan 1 (satu) personil Kodim 0304/Agam atas nama Koptu Ramli positif menggunakan/ mengkonsumsi Sabu.
9. Bahwa kemudian Dandim 0304/Agam terhadap Anggota yang terindikasi positif menggunakan Narkotika diperintahkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai acuan yang menuju ke POM untuk dilimpahkan agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : J.H.Haloho
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21960019900474
Jabatan : Dan Unit Intel Kodim 0304/Agam
Kesatuan : Kodim 0304/Agam
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 04 April 1974
kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Perwira Kodim 0304/Agam Bukittinggi (Sumbar)

Pada pokoknya Saksi-I dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama sama ditempatkan di Makodim 0304/Agam tahun 2011 hanya hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui di Kodim 0304/Agam sudah 3 (tiga) kali dilakukan pemeriksaan urine secara mendadak yang dilakukan Dandim 0304/Agam, kemudian yang diketahui oleh Saksi hanya 2 (dua) kali sebagai berikut :

Pertama: Pada tanggal 25 Januari 2013 Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trias Wijanarko, S.IP) bekerja sama dengan Badan Narkotika Kotamadya Bukittinggi Kasat Narkoba (AKP Bakauheni) membawa 3 (tiga) orang petugas BNK Bukittinggi melakukan pemeriksaan urine terhadap 17 (tujuh belas) orang Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasil 5 (lima) orang terindikasi menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Ganja terdiri dari :

- Serka Visty D Demix pengguna Sabu.
- Terdakwa pengguna/penghisap ganja.
- Kopda Edison pengguna Sabu.
- Praka Suhardi pengguna Sabu.
- Praka Febriyanto pengguna Sabu (Mutasi Kodim 0308/ Pariaman).

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Saksi sedang berada diluar untuk memantau Rapat Anggota DPRD Bukittinggi kemudian sepulang Rapat Saksi baru mendapat berita dari anggota lainnya telah diadakan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) orang Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasil 5 (lima) orang terindikasi menggunakan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 5 Agustus 2013 Dandim 0304/Agam bekerja sama dengan BNN Payakumbuh yaitu Ketua/Kepala BNN Payakumbuh AKBP Riki Yanuardi kemudian melakukan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasil B (delapan) orang terindikasi menggunakan Narkotika terdiri dari :

- Serma Marianto pengguna Sabu.
- Serka M.Demix pengguna Sabu.
- Sertu Rahmad pengguna Sabu.
- Terdakwa pengguna/penghisap ganja.
- Serda Oktaviandi pengguna/penghisap ganja.
- Kopda Edison pengguna Sabu.
- Praka Hengki pengguna Sabu.
- Praka Suhardi pengguna Sabu.

Ketiga : Pada tanggal 20 Agustus 2013 pemeriksaan secara diam-diam yang dilakukan Dandim 0304/Agam bekerja sama dengan BNN Kota Payakumbuh dengan maksud dan tujuan adalah untuk melaksanakan Program P4GN (Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba) memberi efek jera sefta pembinaan terhadap personil di lingkungan Kodim 0304/Agam kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang anggota Kodim 0304/Agam lalu di dapatkan hasil 1 (satu) orang terindikasi menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu : Koptu Ramli.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 5 Agustus 2013 saat Jam Komandan diperintahkan untuk mengumumkan nama-nama yang telah diberikan Dandim 0304/Agam sebanyak 20 (dua puluh) orang untuk berkumpul kemudian satu persatu masuk ke dalam ruangan Staf Intel dan sudah ditunggu petugas BNN Payakumbuh, untuk mengambil botol lalu ditulis nama dibotol tersebut kemudian langsung menuju ke kamar mandi/WC yang diawasi oleh Anggota Intel, Pasi Pers dan Pabung Kodim 0304/Agam lalu memasukkan air seni/Urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian botol tersebut di kembalikan ke ruangan Staf Intel/tempat petugas BNN dan setelah diperiksa petugas BNN kemudian sekitar jam 12.00 Wib didapatkan hasilnya sebanyak 8 (delapan) orang terindikasi pengguna Narkoba yang hasilnya tidak diumumkan (dirahasiakan) diantaranya Terdakwa yang positif mengkonsumsi ganja kemudian setelah memberikan pengarahan lalu Anggota Kodim 0304/Agam diperintahkan untuk bubar namun satu persatu yang terindikasi pengguna Narkotika dipisahkan untuk dibawa ke ruangan Staf Intel dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa pada waktu melakukan test urine terhadap Terdakwa Saksi menyaksikan pengambilan botol kecil (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dandim 0304/Agam terhadap Anggota yang terindikasi positif menggunakan Narkotika diperintahkan dengan segera langsung menuju ke POM untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan tidak ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila para Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Erinaldi
Pekerjaan : Staf Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Payakumbuh
Tempat tanggal lahir : Duku, 25 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kelurahan Balai Baru RT.01 RW.01 Kota Payakumbuh (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-3 dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 Wib berada di Makodim 0304/Agam untuk melakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0304/Agam, karena sebelumnya sudah koordinasi antara BNN Kota Payakumbuh dengan Dandim 0304/Agam sesuai dasar hukum pelaksanaan Surat Perintah dari Kepala BNN Kota Payakumbuh Nomor : Sprin/99/VIII/2013/BNNK-Payakumbuh tanggal 2 Agustus 2013.
3. Bahwa Saksi sebagai petugas BNN Kota Payakumbuh datang bersama 7 (tujuh) orang dipimpin Kepala BNNK Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi untuk melaksanakan pemeriksaan Tes urine terhadap 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam yang dikumpulkan di Aula Kodim kemudian dipanggil satu persatu sesuai absen dari 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam yang di curigai menggunakan narkotika lalu disuruh ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengambil urine yang dimasukkan ke dalam botol plastik kecil dengan ditulis nama, selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada Saksi sebagai petugas BNN untuk menganalisa urine yang diambil secara laboratoris dengan cara urine yang diambil yang sudah berada di dalam botol kemudian dicelupkan ke alat Multi Drug Test Merek Inst-Answer yang dapat diketahui hasilnya positif atau negatif setelah 3 (tiga) menit.

4. Bahwa dari 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam terindikasi/diduga positif menggunakan Narkoba berjumlah B (delapan) orang dengan jenis Narkoba yang di konsumsi yaitu :

- 1). Amphetamin (AMP) - Sabu-sabu.
- 2). Metamphetamin (MET) = Turunan Sabu-sabu.
- 3). Tetrahydrocannabinol (THC) = Ganja.
- 4). Benzodiazepines (BZO) = Obat penenang.

5. Bahwa sesuai data yang dimiliki Kantor BNNK Payakumbuh pada tanggal 5 Agustus 2013 a.n. Sertu Ismael NRP 21060152700484 salah satu anggota Kodim 0304/Agam; yang telah dilakukan pemeriksaan/tes urine dengan hasil positif terindikasi menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis Ganja (Tetrahydrocannabinol /THC).

6. Bahwa menurut Saksi alat Multi Drug Test Merek Inst-Answer merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasional yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif.

7. Bahwa pada waktu melakukan test urine terhadap Terdakwa Saksi menyaksikan pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Winda Fitria Osmond. S.Psi
Pekerjaan : Staf Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Payakumbuh
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 21 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Koto Nan IV Kelurahan Tanjung Gadang Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh (Sumbar).

Pada pokoknya Saksi-4 dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 09 00 Wib dilaksanakan pemeriksaan urine personel Kodim 0304/Agam karena sebelumnya sudah Koordinasi Dandim 0304/Agam dengan Kepala BNN Kota Payakumbuh kemudian Saksi melaksanakan tugas sesuai dengan Surat perintah Ka BNN Nomor : Sprin/99/VIII/2013/8NNK-Pyk, selanjutnya Petugas BNN yang datang sebanyak 7 (tujuh) orang dibawah pimpinan Kepala BNN yakni AKBP Riki Yanuarfi, SH. Msi beserta anggotanya yaitu : Drs.Eza Maizar, Novi Chandra, Erinaldi (Saksi-3), Riki Adrian, Ronal Nata Rizal, Winda Fitria Osmond. S.Psi (Saksi-4) yang dilaksanakan di Makodim 0304/Agam tepatnya di ruangan Staf Intel Kodim 0304/Agam.
3. Bahwa maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan urine adalah untuk menciptakan lingkungan kerja TNI bebas dari Narkoba.
4. Bahwa Saksi sebagai petugas BNN mnggunakan cara melakukan pemeriksaan urine adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Kodim 0304/Agam iperintahkan berkumpul di depan ruangan, diawasi Provost Kodim berdiri di depan pintu memanggil satu persatu sesuai absen untuk masuk ke dalam ruangan yang sudah ada petugas BNN kemudian anggota yang dipanggil namanya Saksi suruh untuk mengisi absen sekaligus diberikan Pot Urine (tabung Urine warna bening) sudah ada namanya, selanjutnya dikawal Petugas Kodim dan BNN menuju kamar mandi WC, lalu botol/pot berisi urine dikembalikan kepada petugas BNN dan menanda tangani telah menyerahkan urine kemudian setelah 3 (tiga) botol terisi urine lalu Saksi serahkan ke bagian Analis Labor Erinaldi (Saksi-3), selanjutnya dengan menggunakan alat Inst-Answer Multi-Drug Test yang sering disebut Tes Kip.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Kota Payakumbuh terhadap 20 (dua puluh) orang Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasil 8 (delapan) orang Positif urine nya mengandung Narkotika terdiri dari :
 - Serka M Demicks mengandung AMP (+), MET (+)
 - Terdakwa mengandung THC (+).
 - Kopda Edison mengandung AMP (+), MET (+)
 - Serma Marianto mengandung AMP (+), MET (+).
 - Sertu Rahmad mengandung AMP (+), MET (+)
 - Serda Oktaviandi mengandung THC (+)
 - Praka Hengki mengandung AMP (+), MET (+).
 - Praka Suhardi mengandung BZO (+)
6. Bahwa Saksi menyaksikan sewaktu pengambilan urine tersebut pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel oleh orangnya sendiri, serta dikawal diawasi anggota Kodim 0319/



putusan.mahkamahagung.go.id menurut Saksi tidak akan tertukar antara wadah yang satu dengan lainnya.

7. Bahwa menurut Saksi alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen test) merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasional yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif

Atas keterangan Saksi-4 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti Secaba PK di Kodam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif Linud 733/Masariku Kodam XVI/Pattimura di Ambon, selanjutnya tahun 2007 menjadi Staf personil Kodam XVI/Pattimura lalu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa pindah ke Korem 032/Wbr Kodam I/BB kemudian tahun 2011 Terdakwa bertugas di Koramil 12/Palupuh Kodim 0304/Agam dengan jabatan Babinsa Koramil 12/Palupuh hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21060152700484.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi atas koordinasi dengan Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trias Wijanarko, S.Ip) melakukan pemeriksaan urine terhadap 15 (lima belas) orang personil Kodim 0304/Agam, kemudian dilaksanakan jam Komandan di Aula Ma Kodim 0304/Agam dan setelah Dandim 0304/Agam memberikan pengarahan lalu Saksi-2 Lettu Inf J.H Haloho (Dan Unit Intel) membacakan nama-nama personil Kodim 0304/Agam supaya masuk ke kantor Staf Intel, dan disana sudah ada petugas BNK Bukittinggi yang akan melakukan pemeriksaan urine kemudian dipanggil satu persatu diabsen untuk mengambil/menampung air seni yang dimasukkan ke dalam botol plastik kecil yang sudah diberi label nama, selanjutnya air seni dalam botol tersebut diserahkan kembali kepada petugas BNK Bukittinggi, dan hasilnya langsung diketahui siang hari itu juga yang terindikasi positif menggunakan / mengkonsumsi Narkoba berjumlah 5 (lima) orang sebagai berikut:

- Serka Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu.
- Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja.
- Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu.



putusan.mahkamahagung.go.id Febriyanto positif mengkonsumsi Sabu.

- Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu,

Kemudian tindakan Dandim 0304/Agam terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika dimasukkan ke dalam sel Ma kodim 0304/Agam lalu membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi mengkonsumsi Narkoba dan permasalahannya diselesaikan secara internal oleh Dandim 0304/Agam.

3. Bahwa sebelum pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menghisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang diberi Sdr. Anto berumur 35 tahun bagian suku dari kampung orang Tantaman pekerjaannya pedagang ikan di Belawan (Medan-Sumut) diberi secara cuma-cuma (tidak membayar) kepada Terdakwa lalu Ganja tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara mencampurkan daun ganja yang sudah halus dengan tembakau rokok Dji Sam Soe menjadi satu kemudian melinting/membungkusnya dengan kertas bekas rokok Dji Sam Soe lalu menghisapnya pada saat pesta pernikahan dikampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa kenal dengan Sdr.Heri berumur 45 tahun beralamat di Jorong Batang Palupuah Kecamatan Palupuh Kab.Agam kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Heri di Loket pemberhentian Mobil Ikabe di Gulai Bancah Bukittinggi.
5. Bahwa kemudian Sdr. Heri mengajak Terdakwa berbuka bersama di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok, dan setelah berbuka puasa Terdakwa bermaksud mau buang air besar di toilet ternyata sudah penuh lalu Terdakwa buang air dipinggir Sungai Ngarai Sianok, setelah selesai Sdr. Heri mengeluarkan bubuk tembakau berupa daun dan linting ganja yang Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Heri memperoleh 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut, kemudian ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok Dji Sam-Soe dan melintangnya kembali menjadi sebatang rokok lalu Terdakwa memenghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan dan membuangnya ke sungai.
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja karena pusing kalut menghadapi masalah keluarga yang sudah pisah ranjang dengan istrinya selama 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya kembali.
7. Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut perasaan menjadi enak, tenang dan bisa melupakan permasalahan keluarga yang dihadapinya.



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 dilakukan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh atas koordinasi dengan Dandim 0304/Agam yang dilaksanakan di Staf Intel Kodim 0304/Agam, kemudian menunggu sekitar setengah jam baru diberitahukan hasilnya oleh Saksi-1, selanjutnya dipanggil keruangan Unit Intel untuk dibuatkan BAP, lalu keesokan harinya dikenakan wajib lapor sampai libur lebaran kemudian setelah lebaran dibuatkan BAP ulang karena Dandim merasa tidak puas terhadap hasilnya, lalu 8 (delapan) orang personil Kodim 0304/Agam yang hasilnya positif mengkonsumsi/menggunakan Narkotika sebagai berikut :

- Serma Maryanto positif mengkonsumsi Sabu.
- Serka Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu.
- Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja.
- Sertu Rahmat H positif mengkonsumsi Sabu.
- Serda Oktaviandi positif mengkonsumsi Ganja.
- Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu.
- Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu.
- Praka Hengki positif mengkonsumsi Sabu.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 di Kesatuan Terdakwa Kodim 0304/Agam diadakan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang Anggota Kodim 0304/Agam kemudian diantaranya Terdakwa yang dilakukan Petugas BNN Kota Payakumbuh atas permintaan Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trian Wijanarko, S.IP).

10. Bahwa cara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam supaya keluar Aula membentuk barisan di depan kantor Staf Intel kemudian satu persatu masuk ke dalam ruangan Staf Intel kemudian diperiksa petugas BNN Payakumbuh berjumlah 5 (lima) orang berpakaian Safari warna hitam, untuk mengambil botol lalu ditulis sesuai absen yang diberi nama dibotol tersebut kemudian langsung menuju ke kamar mandi /WC yang diawasi oleh Anggota Intel, Pasi Pers dan Pabung Kodim 0304/Agam lalu memasukkan air seni/Urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian botol tersebut di kembalikan keruangan Staf Intel/tempat petugas BNN berada, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan.

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN kota Payakumbuh terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 diadakan pemeriksaan ulang secara mendadak oleh Dandim 0304/Agam dan didapatkan hasilnya 1 (satu) orang terindikasi positif mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu : Koptu Ramli, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2013 tindakan dari Dandim 0304/Agam terhadap Terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk ditahan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa setelah diperiksa urine Terdakwa mengandung Zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Januari 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 19 30 Wib dibelakang Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir sungai Ngarai Sianok di Gulai Banca Bukittinggi bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan Saksi-1 Dwi Bayu Wintolo, Saksi-2 J.H.Haloho yang hadir dipersidangan maupun yang tidak hadir dibacakan Saksi-3 Erinaldi dan Saksi-4 Winda Fitria Osmond. S.Psi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan Saksi-1 Dwi Bayu Wintolo, Saksi-2 J.H.Haloho yang hadir dipersidangan maupun yang tidak hadir dibacakan Saksi-3 Erinaldi dan Saksi-4 Winda Fitria Osmond. S.Psi dalam



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Jl.Kampung Baru, Bukik Sikumpa Kel. Padang Karambia, Kec.Payakumbuh Selatan Nomor : B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 05 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP. 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasilnya mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) positif (+), yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M Si NRP 72010458.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti Surat tersebut dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan bahwa dan Surat tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi menerangkan saat melakukan pemeriksaan/melakukan test urine terhadap Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti Secaba PK di Kodam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif Linud 733/Masariku Kodam XVI/Pattimura di Ambon, selanjutnya tahun 2007 menjadi Staf personil Kodam XVI/Pattimura lalu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa pindah ke Korem 032/Wbr Kodam I/BB kemudian tahun 2011 Terdakwa bertugas di Koramil 12/Palupuh Kodim 0304/Agam dengan jabatan Babinsa Koramil 12/Palupuh hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21060152700484.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi atas koordinasi dengan Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trias Wijanarko, S.Ip) melakukan pemeriksaan urine terhadap 15 (lima belas) orang personil Kodim 0304/Agam, kemudian dilaksanakan jam Komandan di Aula Ma Kodim 0304/Agam dan setelah Dandim 0304/Agam memberikan pengarahan lalu Saksi-1 Lettu Inf J.H Haloho (Dan Unit Intel)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id nama- nama personil Kodim 0304/Agam supaya masuk ke kantor Staf Intel, dan disana sudah ada petugas BNK Bukittinggi yang akan melakukan pemeriksaan urine kemudian dipanggil satu persatu diabsen untuk mengambil/menampung air seni yang dimasukkan ke dalam botol plastik kecil yang sudah diberi label nama, selanjutnya air seni dalam botol tersebut diserahkan kembali kepada petugas BNK Bukittinggi, dan hasilnya langsung diketahui siang hari itu juga yang terindikasi positif menggunakan / mengkonsumsi Narkoba berjumlah 5 (lima) orang sebagai berikut:

- Serka Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu.
- Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja.
- Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu.
- Kopda Febriyanto positif mengkonsumsi Sabu.
- Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu,

Kemudian tindakan Dandim 0304/Agam terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika dimasukkan ke dalam sel Ma kodim 0304/Agam lalu membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi mengkonsumsi Narkoba dan permasalahannya diselesaikan secara internal oleh Dandim 0304/Agam.

3. Bahwa benar sebelum pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menghisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang diberi Sdr. Anto berumur 35 tahun bagian suku dari kampung orang Tantaman pekerjaannya pedagang ikan di Belawan (Medan--Sumut) diberi secara cuma-cuma (tidak membayar) kepada Terdakwa lalu Ganja tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara mencampurkan daun ganja yang sudah halus dengan tembakau rokok Dji Sam Soe menjadi satu kemudian melinting/membungkusnya dengan kertas bekas rokok Dji Sam Soe lalu menghisapnya pada saat pesta pernikahan dikampung Terdakwa di Palembangyan Kabupaten Agam.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa kenal dengan Sdr.Heri berumur 45 tahun beralamat di Jorong Batang Palupuah Kecamatan Palupuh Kab. Agam kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Heri di Loket pemberhentian Mobil Ikabe di Gulai Bancah Bukittinggi.
5. Bahwa benar kemudian Sdr. Heri mengajak Terdakwa berbuka bersama di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok, dan setelah berbuka puasa Terdakwa bermaksud mau buang air besar di toilet ternyata sudah penuh lalu Terdakwa buang air dipinggir Sungai Ngarai Sianok, setelah selesai Sdr. Heri mengeluarkan bubuk tembakau berupa daun dan linting ganja yang Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Heri memperoleh 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut, kemudian ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok Dji Sam-Soe dan melintingnya kembali menjadi sebatang rokok lalu



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya 1 (satu) kali hisapan dan membuangnya ke sungai.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja karena pusing kalut menghadapi masalah keluarga yang sudah pisah ranjang dengan istrinya selama 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya kembali namun tidak berhasil.
7. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut perasaan menjadi enak, tenang dan bisa melupakan permasalahan keluarga yang dihadapinya.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 dilakukan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh atas koordinasi dengan Dandim 0304/Agam yang dilaksanakan di Staf Intel Kodim 0304/Agam, kemudian menunggu sekitar setengah jam baru diberitahukan hasilnya oleh Saksi-1, selanjutnya dipanggil keruangan Unit Intel untuk dibuatkan BAP, lalu keesokan harinya dikenakan wajib lapor sampai libur lebaran kemudian setelah lebaran dibuatkan BAP ulang karena Dandim merasa tidak puas terhadap hasilnya, lalu 8 (delapan) orang personil Kodim 0304/Agam yang hasilnya positif mengkonsumsi/menggunakan Narkotika sebagai berikut :
 - Serma Maryanto positif mengkonsumsi Sabu.
 - Serka Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu.
 - Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja.
 - Sertu Rahmat H positif mengkonsumsi Sabu.
 - Serda Oktaviandi positif mengkonsumsi Ganja.
 - Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu.
 - Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu.
 - Praka Hengki positif mengkonsumsi Sabu.
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2013 di Kesatuan Terdakwa Kodim 0304/Agam diadakan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang Anggota Kodim 0304/Agam kemudian diantaranya Terdakwa yang dilakukan Petugas BNN Kota Payakumbuh atas permintaan Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trian Wijanarko, S.IP).
10. Bahwa benar cara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam supaya keluar Aula membentuk barisan di depan kantor Staf Intel kemudian satu persatu masuk ke dalam ruangan Staf Intel kemudian diperiksa petugas BNN Payakumbuh berjumlah 5 (lima) orang berpakaian Safari warna hitam, untuk mengambil botol lalu ditulis nama dibotol tersebut kemudian langsung menuju ke kamar mandi / WC yang diawasi oleh Anggota Intel, Pasi Pers dan Pabung Kodim 0304/Agam lalu memasukkan air seni/Urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian botol tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan. Keuangan Staf Intel/tempat petugas BNN berada, kemudian Petugas BNN melakukan pemeriksaan.

11. Bahwa benar alat Multi Drug Test Merek Inst-Answer merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasional yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif.
12. Bahwa benar pada waktu melakukan test urine terhadap Terdakwa disaksikan petugas BNK Payakumbuh dan diawasi oleh Anggota Intel, Pasi Pers dan Pabung Kodim 0304/Agam pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.
13. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN kota Payakumbuh terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M.Si NRP. 72010458.
13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 diadakan pemeriksaan ulang secara mendadak oleh Dandim 0304/Agam dan didapatkan hasilnya 1 (satu) orang terindikasi positif mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu : Koptu Ramli, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2013 tindakan dari Dandim 0304/Agam terhadap Terdakwa bersama 8 (delapan) orang lainnya diserahkan kepada Denpom I/4 Padang untuk ditahan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar yang terkandung urine Terdakwa mengandung Zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Januari 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 19 30 Wib dibelakang Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir sungai Ngarai Sianok di Gulai Banca Bukittinggi bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai Pidananya yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I ”.

Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : “ Setiap penyalah guna ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya kata “ Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata “ Penyalah guna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti Secaba PK di Kodam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif Linud 733/Masariku Kodam XVI/Pattimura di Ambon, selanjutnya tahun 2007 menjadi Staf personil Kodam XVI/Pattimura lalu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa pindah ke Korem 032/Wbr Kodam I/BB kemudian tahun 2011 Terdakwa bertugas di Koramil 12/Palupuh Kodim 0304/Agam dengan jabatan Babinsa Koramil 12/Palupuh hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21060152700484.

2. Bahwa Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi atas koordinasi dengan Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trias Wijanarko, S.Ip) melakukan pemeriksaan urine terhadap 15 (lima belas) orang personil Kodim 0304/Agam, kemudian dilaksanakan jam Komandan di Aula Ma Kodim 0304/Agam dan setelah Dandim 0304/Agam memberikan pengarahannya lalu Saksi-2 Lettu Inf J.H Haloho membacakan nama-nama personil Kodim 0304/Agam memerintahkan masuk ke kantor Staf Intel, dan sudah ditunggu petugas BNK Bukittinggi untuk melakukan pemeriksaan urine kemudian dipanggil satu persatu sesuai absen untuk mengambil/ menampung air seni yang dimasukkan ke dalam botol plastik kecil yang sudah diberi label nama, selanjutnya air seni dalam botol tersebut diserahkan kembali kepada petugas BNK Bukittinggi dan hasil pemeriksaan langsung diketahui siang hari itu juga yang terindikasi positif menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika diketahui sebanyak 5 (lima) orang sebagai berikut:

- Serka Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu.
- Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja.
- Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu.
- Kopda Febriyanto positif mengkonsumsi Sabu.
- Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu,

Kemudian tindakan Dandim 0304/Agam terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika dimasukkan ke dalam sel Ma kodim 0304/Agam lalu membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi mengkonsumsi Narkotika dan permasalahannya diselesaikan secara internal oleh Dandim 0304/Agam.

3. Bahwa benar sebelum pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menghisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang diberi Sdr. Anto



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun bagian suku dari kampung orang Tantaman pekerjaannya pedagang ikan di Belawan (Medan--Sumut) diberi secara cuma-cuma (tidak membayar) kepada Terdakwa lalu Ganja tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara mencampurkan daun ganja yang sudah halus dengan tembakau rokok Dji Sam Soe menjadi satu kemudian melinting/membungkusnya dengan kertas bekas rokok Dji Sam Soe lalu menghisapnya pada saat pesta pernikahan dikampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa kenal dengan Sdr.Heri berumur 45 tahun beralamat di Jorong Batang Palupuah Kecamatan Palupuh Kab.Agam kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Heri di Loket pemberhentian Mobil Ikabe di Gulai Bancah Bukittinggi.
5. Bahwa benar kemudian Sdr. Heri mengajak Terdakwa berbuka bersama di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok, dan setelah berbuka puasa Terdakwa bermaksud mau buang air besar di toilet ternyata sudah penuh lalu Terdakwa buang air dipinggir Sungai Ngarai Sianok, setelah selesai Sdr. Heri mengeluarkan bubuk tembakau berupa daun dan linting ganja yang Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Heri memperoleh 1 (satu) batang lintingan ganja tersebut, kemudian ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok Dji Sam-Soe dan melintingnya kembali menjadi sebatang rokok lalu menghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan dan membuangnya ke sungai.
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja karena pusing menghadapi masalah keluarga yang sudah pisah ranjang dengan istrinya selama 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya kembali namun tidak berhasil.
7. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut perasaan menjadi enak, tenang dan bisa melupakan permasalahan keluarga yang dihadapinya.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 dilakukan pemeriksaan urine terhadap 20 (dua puluh) orang personil Kodim 0304/Agam oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh atas koordinasi dengan Dandim 0304/Agam yang dilaksanakan di Staf Intel Kodim 0304/Agam, kemudian menunggu sekitar setengah jam baru diberitahukan hasilnya oleh Saksi-1, selanjutnya dipanggil keruangan Unit Intel untuk dibuatkan BAP, lalu keesokan harinya dikenakan wajib lapor sampai libur lebaran kemudian setelah lebaran dibuatkan BAP ulang karena Dandim merasa tidak puas terhadap hasilnya, lalu 8 (delapan) orang personil Kodim 0304/Agam yang hasilnya positif mengkonsumsi/menggunakan Narkotika sebagai berikut :
 - Serma Maryanto positif mengkonsumsi Sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu.

- Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja.
- Sertu Rahmat H positif mengkonsumsi Sabu.
- Serda Oktaviandi positif mengkonsumsi Ganja.
- Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu.
- Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu.
- Praka Hengki positif mengkonsumsi Sabu.

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN kota Payakumbuh terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam yang ditangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M.Si NRP. 72010458.

10. Bahwa benar yang terkandung urine Terdakwa mengandung Zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar karena Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tidak ada mendapat ijin dari dinas kesehatan maupun dinas yang terkait sehingga Terdakwa telah melakukan penyalah guna Narkotika dengan mengkonsumsi dan menggunakan ganja.

12. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Januari 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 19 30 Wib dibelakang Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir sungai Ngarai Sianok di Gulai Banca Bukittinggi bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “ Setiap penyalah guna “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Narkotika Golongan I “ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menghisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang diberi Sdr. Anto berumur 35 tahun bagian suku dari kampung orang Tantaman pekerjaannya pedagang ikan di Belawan (Medan--Sumut) diberi secara cuma-cuma (tidak membayar) kepada Terdakwa lalu Ganja tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara mencampurkan daun ganja yang sudah halus dengan tembakau rokok Dji Sam Soe menjadi satu kemudian melinting/membungkusnya dengan kertas bekas rokok Dji Sam Soe lalu menghisapnya pada saat pesta pernikahan dikampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam.
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi/menghisap Rokok Dji Sam Soe yang tembakaunya sudah dicampur dengan Ganja adalah mencampurkan daun ganja yang sudah dihaluskan dengan tembakau Rokok kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id/dilinting dengan kertas bekas Rokok Dji Sam Soe, setelah terbungkus/terlinting rapi kemudian ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap secara bergantian Terdakwa dengan Sdr. Anto.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi atas koordinasi dengan Dandim 0304/Agam (Letkol Arh Trias Wijanarko, S.Ip) melakukan pemeriksaan urine terhadap 15 (lima belas) orang personil Kodim 0304/Agam, kemudian dilaksanakan jam Komandan di Aula Ma Kodim 0304/Agam dan setelah Dandim 0304/Agam memberikan pengarahannya lalu Saksi-2 Lettu Inf J.H Haloho membacakan nama-nama personil Kodim 0304/Agam memerintahkan masuk ke kantor Staf Intel, dan sudah ditunggu petugas BNK Bukittinggi untuk melakukan pemeriksaan urine kemudian dipanggil satu persatu diabsen untuk mengambil/menampung air seni yang dimasukkan ke dalam botol plastik kecil yang sudah diberi label nama, selanjutnya air seni dalam botol tersebut diserahkan kembali kepada petugas BNK Bukittinggi, dan hasilnya langsung diketahui siang hari itu juga yang terindikasi positif menggunakan / mengkonsumsi Narkoba berjumlah 5 (lima) orang sebagai berikut:

- Serka Visty D Demicks positif mengkonsumsi Sabu.
- Terdakwa positif mengkonsumsi Ganja.
- Kopda Edison positif mengkonsumsi Sabu.
- Kopda Febriyanto positif mengkonsumsi Sabu.
- Praka Suhardi positif mengkonsumsi Sabu,

Kemudian tindakan Dandim 0304/Agam terhadap Terdakwa bersama 4 (empat) orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkoba dimasukkan ke dalam sel Ma kodim 0304/Agam lalu membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi mengkonsumsi Narkoba dan permasalahannya diselesaikan secara internal oleh Dandim 0304/Agam.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Heri berumur 45 tahun beralamat di Jorong Batang Palupuah Kecamatan Palupuh Kab.Agam di Locket pemberhentian Mobil Ikabe di Gulai Bancah Bukittinggi lalu Sdr.Heri mengajak Terdakwa berbuka bersama di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok, dan setelah berbuka puasa Terdakwa bermaksud mau buang air besar di toilet ternyata sudah penuh lalu Terdakwa buang air dipinggir Sungai Ngarai Sianok.



5. Bahwa benar setelah selesai buang air datang Sdr. Heri ke pinggir Sungai menemui Terdakwa dan Sdr.Heri mengeluarkan tembakau berupa daun dan batang ganja dan mengajak Terdakwa menghisap Ganja dan selanjutnya cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu: ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu melintingnya kembali menjadi sebatang rokok lalu menghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan dan membuangnya ke sungai.
6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN kota Payakumbuh terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 5 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M.Si NRP. 7201045.
7. Bahwa benar Zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Ganja pada bulan Januari 2013 dan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 19 30 Wib dibelakang Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir sungai Ngarai Sianok di Gulai Banca Bukittinggi bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa penggunaan Unsur Ketiga “Bagi diri sendiri “ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkoba golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Bahwa penggunaan Narkoba bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2013 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja yang diberi Sdr. Anto berumur 35 tahun bagian suku dari kampung orang Tantaman pekerjaannya pedagang ikan di Belawan (Medan--Sumut) diberi secara cuma-cuma (tidak membayar) kepada Terdakwa lalu Ganja tersebut dikonsumsi secara bersama-sama dengan cara mencampurkan daun ganja yang sudah halus dengan tembakau rokok Dji Sam Soe menjadi satu kemudian melinting/ membungkusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas bekas rokok Dji Sam Soe lalu menghisapnya pada saat pesta pernikahan dikampung Terdakwa di Palembang Kabupaten Agam.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi/menghisap Rokok Dji Sam Soe yang tembakaunya sudah dicampur dengan Ganja adalah mencampurkan daun ganja yang sudah dihaluskan dengan tembakau Rokok kemudian dibungkus/dilinting dengan kertas bekas Rokok Dji Sam Soe, setelah terbungkus/terlinting rapi kemudian ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap secara bergantian Terdakwa dengan Sdr .Anto.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Heri berumur 45 tahun beralamat di Jorong Batang Palupuah Kecamatan Palupuh Kab.Agam di Locket pemberhentian Mobil lkabe di Gulai Bancah Bukittinggi lalu Sdr.Heri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa berbuka bersama di Rumah Makan Gulai Itik Lado Hijau di pinggir Ngarai Sianok, dan setelah berbuka puasa Terdakwa bermaksud mau buang air besar di toilet ternyata sudah penuh lalu Terdakwa buang air dipinggir Sungai Ngarai Sianok.

4. Bahwa benar setelah selesai buang air datang Sdr. Heri ke pinggir sungai menemui Terdakwa dan Sdr. Heri mengeluarkan tembakau berupa daun dan batang ganja dan mengajak Terdakwa menghisap Ganja dan selanjutnya cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu: ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu melintangnya kembali menjadi sebatang rokok lalu menghisapnya hanya 1 (satu) kali hisapan dan membuangnya ke sungai.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Ganja karena pusing kalut



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi masalah keluarga yang sudah pisah ranjang dengan istrinya selama 1 (satu) tahun, dimana Terdakwa berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya kembali.

6. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut perasaan menjadi enak, tenang dan bisa melupakan permasalahan keluarga yang dihapinya.
7. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dipergunakan bagi dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi rendahnya pemahaman Terdakwa aturan hukum yang berlaku dan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu Januari 2013 dan 3 Agustus 2013 dengan tujuan agar aktifitas Terdakwa menjadi perasaan enak, tenang dan bisa melupakan permasalahan keluarga yang dihadapinya sehingga Terdakwa menghisap/mengonsumsi ganja dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menggunakan / mengonsumsi ganja, secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ganja dalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, karena Terdakwa terdorong kenikmatan sesaat untuk menghilangkan sementara rasa pusing kalut permasalahan keluarga yang dihadapinya kemudian Terdakwa mengonsumsi ganja meskipun Terdakwa mengetahui melanggar aturan hukum serta ada akibat hukumnya.
- Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak bagi setiap penyalah gunaan narkotika akan menimbulkan kerugian perseorangan maupun masyarakat pengguna/konsumsi ganja tersebut karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang ketergantungan pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa,mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar ppidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya menggunakan/mengonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu : sebanyak 2 (dua) kali yaitu awal Januari 2013 di Medan di kampungnya ketika pesta sepupunya diajak sdr Anto sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kedua tanggal 3 Agustus 2013 dikasih sdr. Heri pada saat buang air besar hanya 1 (satu) kali hisapan dan membuangnya ke sungai.

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa tidak pernah lagi mengonsumsi/menghisap ganja dengan Sdr. Anto maupun dengan orang lain, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ingin kembali ke jati dirinya menjadi Prajurit TNI-AD yang baik dikesatuannya.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan prilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yaitu ada penyesalan yang sangat mendalam dan adanya keinginan dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar bisa kembali menjadi Prajurit TNI yang baik.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, dengan demikian Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam kedinasan TNI, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa diberi kesempatan berdinis aktif TNI AD, Majelis Hakim menerima permohonan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Jl.Kampung Baru, Bukik Sikumpa Kel. Padang Karambia, Kec.Payakumbuh Selatan Nomor : B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 05 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP. 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasilnya mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) positif (+), yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M Si NRP 72010458.

Majelis berpendapat bahwa bukti Surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 27 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama: Ismael, Pangkat : Sertu Nrp. 21060152700484, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Jl.Kampung Baru, Bukik Sikumpa Kel. Padang Karambia, Kec.Payakumbuh Selatan Nomor : B/014/VIII/2013/UPT LAB BNNK-PYK tanggal 05 Agustus 2013 telah melaksanakan Screening tes Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh a.n. Terdakwa Sertu Ismael NRP. 21060152700484 Anggota Kodim 0304/Agam dengan hasilnya mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) positif (+), yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh AKBP Riki Yanuarfi, S.H.,M Si NRP 72010458.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Nopember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAIRUZI SIHOMBING, SH, MAYOR SUS, NRP 520864 dan Penasihat Hukum LUTER TARIGAN, SH, MAYOR CHK NRP 2910097280870 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA
Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)